

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara melakukan proses pembangunan yang terus berkesinambungan dengan tujuan menciptakan negara untuk berkembang dan lebih maju. Indonesia merupakan negara berkembang yang terus-menerus berusaha melakukan pembangunan disegala bidang dengan melibatkan seluruh potensi serta kemampuan yang dimiliki untuk mewujudkan rakyat adil dan sejahtera diseluruh lini kehidupan tanpa terkecuali. Pembangunan yang dilakukan tidak dapat dipungkiri memerlukan pembiayaan dengan jumlah yg tidak sedikit. Pemerintah berusaha memaksimalkan segala potensi sumber pembiayaan milik negeri sendiri, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut mempunyai makna bahwa pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat memaksa dan hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk kemakmuran rakyatnya.

Pajak di Indonesia terdiri dari pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran sedangkan pajak pusat terdiri dari PPn, PPnBM, dan Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan ialah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pada suatu tahun pajak. Penghasilan ialah

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan menggunakan nama dan dalam bentuk apa pun, dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, pemberian, dan lain sebagainya.

Pajak Penghasilan Pasal 21 ialah salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan baik yang diperoleh orang pribadi maupun badan yang memperoleh penghasilan di Indonesia seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau aktivitas yang dilakukan wajib pajak dalam negeri. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan memiliki potensi besar bagi pemerintah dalam sektor perpajakan. Pajak penghasilan (PPh) meliputi pajak penghasilan umum, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 26.

Setiap orang yang memperoleh pendapatan atas pekerjaannya akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah. Penghasilan pegawai dalam sebuah perusahaan akan dilakukan pemotongan pajak oleh perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja. Pajak yang berlaku bagi pegawai adalah pajak penghasilan 21. Penghasilan pegawai tersebut dilakukan pemotongan atas pajak penghasilan pasal 21 oleh perusahaan, karena perusahaan diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan terhadap pegawainya.

Penyelesaian permasalahan pajak yang berlaku di Indonesia selalu disempurnakan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Perusahaan selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu salah satunya adalah terhadap UU Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang pajak penghasilan No.7 Tahun 1983, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000. Terakhir diubah dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut, dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan atau efisiensi administrasi atau produktifitas penerimaan negara, serta tetap mempertahankan *self assessment system*.

Prinsip perhitungan berbeda sesuai dengan tingkat penghasilan jabatan, atau golongan serta status pegawai. Perhitungan pajak merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana perhitungannya telah diatur di dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Setelah perhitungan pajak penghasilan dilakukan, maka perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan. Penyetoran pajak penghasilan dilakukan setiap akhir bulan masa pajak dan peraturan juga terdapat dalam peraturan perpajakan.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang merupakan unit pelaksana teknis pada bawah Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kementerian hukum serta Hak Asasi manusia yang menjalankan fungsi keimigrasian di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang. Keimigrasian ialah hal tentang lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. nomor : M.03.PR, 07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan tata Kerja. kantor Imigrasi Padang selaku instansi berkewajiban untuk mengetahui serta harus mempunyai pemahaman yang baik serta benar

tentang peraturan perundangundangan PPh Pasal 21 yang berlaku saat ini. untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap / pegawai negeri sipil pada tempat kerja Imigrasi Kelas I TPI Padang, umumnya perhitungannya sudah dihitung langsung oleh Kementerian Keuangan (KEMENKEU) yang kemudian dikirim melalui aplikasi gaji dari Kementerian Keuangan. lalu, untuk pelaporannya pegawai tetap kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang melakukannya secara langsung melalui e-filling. Meskipun begitu masih banyak pegawai tetap yang kurang tahu bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tepat dan pelaporan yang benar serta tidak memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini karena semuanya telah dihitung terlebih dahulu oleh Kementerian Keuangan.

Setiap perusahaan menggunakan strategi perencanaan pajak yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat dari cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 perusahaan tersebut apakah telah mengikuti Undang-Undang Perpajakan yang berlaku atau tidak. Berdasarkan pengertian dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui cara dan penerapan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENCATATAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang?
2. Bagaimana pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.
2. Untuk mengetahui apakah proses atau prosedur perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

1.4 Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penulisan tugas akhir ini, penulis memakai metode wawancara langsung serta meminta data dengan beberapa pegawai tetap yang dijadikan sampel pada penulisan ini. lalu juga menggunakan tinjauan pustaka, untuk membentuk materi tentang pajak penghasilan yang lebih akurat maka penulis membutuhkan referensi dari berbagai sumber seperti, buku, jurnal, dan lain-lain.

1.5 Manfaat Kegiatan Magang

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya, dan untuk menambah pengetahuan mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan (PPh) Pasal 21.

2. Bagi Pembaca dan Pihak Berkepentingan lainnya

Penulisan ini dapat dijadikan masukan serta menjadi referensi bagi pembaca untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Magang dilaksanakan selama 40 Hari Kerja, terhitung mulai tanggal 09 Januari – 07 Maret 2023 pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

1.7 Metode Pengumpulan Data

Untuk memenuhi mata kuliah wajib penulis, maka penulis melakukan kegiatan magang yang sesuai dengan judul tugas akhir penulis yaitu Pencatatan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai tetap kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang. pelaksanaan magang dilaksanakan selama 40 hari kerja. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode wawancara langsung serta meminta data dengan beberapa pegawai tetap yang dijadikan sampel dalam penulisan ini. lalu juga menggunakan tinjauan pustaka, untuk menghasilkan materi tentang pajak penghasilan yang lebih akurat maka penulis membutuhkan referensi dari berbagai sumber seperti, buku, jurnal, dan lain-lain.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat waktu magang, dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan tentang landasan teori pendukung yang berkaitan dengan teori ini berdasarkan judul yang akan dibahas oleh penulis meliputi penjelasan tentang pajak secara umum, lalu jenis-jenis pajak penghasilan kemudian penjelasan rinci terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 seperti bagaimana perhitungan dan pelaporannya.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Berisikan tentang gambaran umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang sebagai tempat yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan magang.

BAB IV PEMBAHASAN

Segala sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana pencatatan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap pasal Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan saran atas pelaksanaan magang yang dilaksanakan oleh penulis.

